


**PANDANGAN PARA ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN
NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS JAMBUR PADANG MATINGGI, PANYABUNGAN
UTARA, MANDAILING NATAL)**

Oleh:

**SITI SARAH
NIM. 0201162133**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

**PANDANGAN PARA ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN
NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS JAMBUR PADANG MATINGGI, PANYABUNGAN
UTARA, MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

SITI SARAH
NIM. 0201162133



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

**PANDANGAN PARA ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN
NIKAH SIRRI (STUDI KASUS JAMBUR PADANG MATINGGI,
PANYABUNGAN UTARA, MANDAILING NATAL)**

Oleh:

SITI SARAH

NIM. 0201162133

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag.

NIP. 19670307 199403 1 003

Drs. Hasbullah Bin Ja'far, M.A.

NIP. 19600818 199403 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Nurul Huda Prasetya, S.Ag.,M.A.

NIP. 19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal). telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Oktober 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiiyyah.

Medan, 25 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Nurul Huda Prasetya, S.Ag.,M.A
NIP. 19670918 200003 1 002

Heri Firmansyah, MA
NIP.19831219 20081 1 005

Anggota- Anggota

1. Drs. Azwani Lubis, M.Ag.
NIP. 19670307 199403 1 003

2. Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19600818 199403 1 002

3. Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag.
NIP. 19591915 199703 2 001

4. Drs. Milhan, M. A
NIP.19610622 199203 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Sarah

NIM : 0201162133

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Penyabungan Utara, Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan

Siti Sarah
NIM. 0201162133

IKHTISAR

Nikah *Sirri* atau sering dikatakan nikah dibawah tangan oleh masyarakat Indonesia, merupakan pernikahan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Nikah sirri menjadi permasalahan di masyarakat yang tak kunjung berakhir. Banyaknya akibat buruk yang timbul dalam pernikahan sirri ini terutama bagi perempuan dan anak-anaknya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)**". Untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pandangan para istri terhadap suaminya yang nikah sirri di jambur padang matinggi. *Kedua*, Bagaimana praktek nikah sirri oleh para suami di jambur padang matinggi. *Ketiga*, Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat Jambur Padang Matinggi tentang suami yang nikah sirri. Data penelitian dihimpun melalui metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Para istri di Desa Jambur Padang Matinggi yang suaminya melakukan nikah sirri dengan wanita lain menganggap bahwa suami tersebut memang laki-laki yang tidak setia. Namun ada juga yang menyalahkan diri sendiri karena tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya hingga akhirnya dimadu. Para istri tersebut umumnya memilih untuk bertahan demi kebahagiaan anak-anak mereka meskipun ada juga yang memilih berpisah atau memang ditinggal suami demi istri kedua tersebut. *Kedua*, Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh para suami di Desa Jambur Padang Matinggi bisa dibilang sama dengan pernikahan sirri di Indonesia pada umumnya. Di mana para suami secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan istri pertama melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain. Namun, pernikahan sirri ini disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. *ketiga*, Masyarakat di desa Jambur Padang Matinggi berpendapat bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang tercatat secara hukum dan apa dampak yang timbul dikemudian hari akibat nikah sirri tersebut, untuk itu banyak yang melakukan nikah sirri demi menghindari zina. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlunya pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan pernikahan terutama pernikahan yang tidak dicatatkan dan dampak dari pernikahan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan dan keberkahan dalam kehidupan ini, shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju ke zaman terang benderang dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Penyabungan Utara, Mandailing Natal)”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan mulai dari pencarian objek kajian, inventarisasi data, penulisan, bimbingan, hingga sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

1. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, sebagai rektor UIN Sumatera Utara Medan.

2. Terimakasih sebesar- besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Ardiansyah,Lc,M.Ag,
3. Terimakasih kepada bapak Nurul Huda Prasetya M.Ag, selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan bapak Heri Firmansyah, Ma, selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Terimakasih sebesarnya kepada Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag. sebagai pembimbing I dan bapak Drs. Hasbullah Bin Ja'far, M.A. sebagai pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu dalam berbagai kesibukan tetap memberikan bimbingan, nasihat, serta ilmu- ilmunya yang menjadi pendorong guna menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat selesai dengan baik.
5. Terimakasih kepada bapak Drs. Hasbullah Bin Ja'far, M.A. selaku pembimbing akademik penulis yang sudah membimbing penulis mulai dari semester I hingga saat ini.
6. Terimakasih penulis terhadap kepala desa Jambur Padang Matinggi dan masyarakat yang sangat ramah dalam menerima penulis dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi mengenai skripsi penulis.
7. Terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan UIN SU Medan, Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani dan memberikan pinjaman buku.

8. Terimakasih terhadap segenap dosen UIN Sumatera Utara khususnya di fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam memberikan ilmunya.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta Saparuddin Nasution, umak tersayang Murni, dan adinda Sri wahyuni yang senantiasa mendukung, memberikan semangat dan dorongan serta doa terhadap penulis.
10. Taklupa penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, Amin.

Semoga allah memberikan balasan untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, terkhusus bagi penulis sendiri. *Aamiin ya rabbal Alamin.*

Medan, 25 Oktober 2021

Penulis,

Siti Sarah
NIM. 0201162133

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Fokus Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
DI INDONESIA	18
A. Pengertian Perkawinan	18
B. Pengertian Nikah Sirri	21
C. Dasar Hukum Perkawinan	26
D. Rukun dan Syarat sah Perkawinan.....	34
E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	42
F. Faktor Penyebabb Pernikahan Sirri.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM DESA JAMBUR PADANG	
MATINGGI PANYABUNGAN UTARA MANDAILING	
NATAL	48
A. Sejarah Desa	48
B. Letak Geografi	49
C. Keadaan Demografis	50
D. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	51
E. Sumber Daya dan Prasarana Desa	54
F. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa Jambur Padang Matinggi	58
BAB IV URAIAN TEMUAN PENELITIAN	59
A. Para suami yang nikah sirri	59
B. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri	62
C. Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri	66
D. Pandangan dan sikap masyarakat tentang suami yang nikah sirri	69
E. Analisa	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut hukum agama perkawinan adalah suatu perbuatan yang sakral, yaitu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta kerabat yang bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah “akad” (komitmen) antara wali perempuan dari calon istri dengan calon suami. Akad nikah harus diucapkan oleh wali siwanita secara jelas berupa serah (ijab) dan terima (kubul) oleh calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak maka nikahnya tidak sah karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW.¹

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan antara suami istri. Namun, lebih dari itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban merupakan perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Selain itu, tujuan perkawinan yang sah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih suami maupun istri yang seagama agar dapat melahirkan keturunan atau generasi penerus seperti yang diharapkan.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2007) hal. 10.

Keabsahan suatu perkawinan menurut pandangan perdata adalah perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan tersebut belum dicatatkan maka perkawinannya belum dianggap sah sebagaimana ditentukan dalam aturan hukum negara walaupun mereka telah memenuhi prosedur dan tata caranya sesuai dengan peraturan agama. sedangkan menurut agama pencatatan pernikahan hanya untuk memenuhi syarat administrasi saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut.²

Perkawinan yang dilakukan karena melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, menurut Undang-Undang dan KHI perkawinan tersebut tidak sah secara agama maupun hukum dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, mengenai hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan. Kemudian Pembatalan tersebut mulai diberlakukan setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dalam arti hubungan yang terjadi semasa perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.

Walaupun peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan telah ditentukan, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syaratnya. Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat hukum yang berlaku adalah nikah sirri.

² Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: alumni, tth). hal.10

Nikah sirri merupakan salah satu jenis nikah yang menjadi mode masa kini, muncul dan tumbuh secara bersembunyi-sembunyi di beberapa bagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menjauhkan diri dari strategi dan sistem cara pengaturan pelaksanaan perkawinan sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Untuk itu mereka mengambil cara tersendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³

Dalam ilmu hukum strategi ini dikenal sebagai “penyelundupan hukum” yaitu strategi yang menjauhkan diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh peraturan hukum yang ada dengan tujuan perbuatan tersebut dapat menghindari mereka dari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki.

Hukum nikah yang tidak ada pencatatannya termasuk masalah kontemporer, maka tidak heran jika para ulama berbeda pandangan tentang hukumnya, seperti berikut ini:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa “nikah dibawah tangan atau nikah sirri hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif untuk itu pernikahan tersebut harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif”.
2. Al-Lajnah al-Daimah (lembaga fatwa Arab Saudi) menetapkan hukum nikah sirri adalah haram (tidak boleh), karena suatu pernikahan harus

³ Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hal.240

di umumkan bukan dirahasiakan. Karna pencatatan pernikahan itu termasuk salah satu i'lan (pengumuman) suatu pernikahan.⁴

Adapun hadist yang menjelaskan tentang perlunya mengumumkan (i,lan) bahwasanya telah dilangsungkan pernikahan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح. (رواه أحمد وصحَّحه الحاكم).⁵

Artinya: Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda: Umumkanlah (sebarakan berita) pernikahan. (H.R. Ahmad dan disahihkan oleh al-Hakim).

Berdasarkan Survei yang telah saya lakukan di desa Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal, ada enam orang suami yang melakukan nikah sirri dengan istri keduanya, Dalam kasus ini penulis telah mewawancarai istri yang suaminya nikah sirri dengan istri keduanya.

Dalam kasus ini pasangan yang sudah penulis wawancarai yaitu antara Rohim (suami) dan syarifah (istri pertama), istrinya mengatakan sudah menikah selama 7 (tujuh) tahun, selama tujuh tahun tersebut mereka mempunyai tiga anak dan pernikahannya berjalan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran antara keduanya, namun si Rohim menikah secara sirri dengan orang lain tanpa

⁴ Faishal Agil Al Munawwar, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Telaah fatwa tentang Nikah Sirri*, (Volume 4, Nomor 1, April 2020) hal.62

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amiri, al-Shan'any, *Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram*, Penerjemah. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008) hal.624-625

sepengetahuan syarifah, tiga hari setelah rohim melakukan akad nikah, dia meninggalkan syarifah dan anak-anaknya dan sebelum ia pergi rohim mengatakan bahwa dia sudah menikah lagi dengan orang lain, sampai sekarang tidak ada kabar dari suaminya.⁶

Pasangan yang kedua yaitu Parman (suami) dan Lina (istri pertama), istrinya mengatakan pernikahannya sudah berlangsung 25 tahun dan mempunyai 6 orang anak yang sampai sekarang mereka tetap tinggal satu rumah, akan tetapi sudah tidak saling mempedulikan karna suaminya juga jarang pulang setelah menikah sirri dengan istri keduanya.⁷

Pasangan ketiga yaitu Apan (suami) Marliana (istri), istrinya mengatakan pernikahannya berlangsung 23 tahun dan hanya mempunyai satu orang putri semata wayang karna suaminya yang menginginkan anak laki-laki dia menjadikan itu sebagai alasan agar bisa menikah sirri dengan istri keduanya akan tetapi istri pertama tidak setuju dan mengajukan gugatannya, mereka berpisah setelah si istri tau suaminya sudah mempunyai anak laki-laki dari istri keduanya.⁸

Pasangan ke empat yaitu Dalkit (suami) dan Sangkot (istri), pernikahan mereka sudah berlangsung 29 tahun dan mempunyai empat orang putri, yang katanya suaminya sering kerja keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan keluarga ternyata mendapatkan kabar peselingkuhan setelah lama terjadi si istrinya mencari tau dan ternyata suaminya sudah menikah sirri dengan selingkuhannya, dari itu

⁶ Syarifah Aini, istri dari Abdul Rohim, wawancara pribadi, Mandailing Natal, 15 Juni 2020.

⁷ Nur Lina, istri dari Suparman, wawancara pribadi, Mandailing Natal 17 Juni 2020.

⁸ Marliana, istri dari Arpan, wawancara pribadi, Mandailing Natal 18 Juni 2020.

keluarganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, istrinya mengatakan bertahan dalam pernikahannya demi putrinya yang masih sekolah setelah itu ia berniat akan mengajukan gugatan.⁹

Pasangan kelima antara kosim (suami) dan mardani (istri), pernikahannya sudah berjalan 19 tahun dan mempunyai 3 orang anak, si istri mengatakan suaminya sudah menceraikan istri sirrinya, setelah ia mengancam akan meninggalkan si suami dan membawa semua anak-anaknya dan tidak akan membolehkannya jumpa lagi, tetapi ia masih mendapatkan sms di handphon suaminya bahwa dia belum meninggalkan istri keduanya, dan saat ini pernikahannya masih bertahan demi anak-anaknya yang masih kecil-kecil.¹⁰

Pasangan ke enam pahlawan dengan saadah, pernikahannya sudah berjalan 23 tahun tetapi tidak memiliki seorang anakpun, untuk itu suaminya secara terang-terangan bahwa dia akan menikah lagi agar mempunyai keturunan, walaupun istri tidak ridho si suami tetap menikah sirri dan satu bulan setelah menikah suami membawa istri sirrinya untuk tinggal satu rumah yang, istrinya hanya bisa diam dan membiarkannya karna ia merasa bersalah tidak bisa memberikan keturunan.¹¹

Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan saya coba menuliskannya secara singkat mengenai pandangan para istri terhadap suaminya nikah sirri yaitu, karena kesiapan untuk reproduksi bagi kaum laki-laki lebih besar daripada wanita, karena bagi laki-laki semenjak usia baligh dia sudah siap melakukan reproduksi

⁹ Sangkot, istri dari Dalkit, wawancara pribadi, Mandailing Natal 19 Juni 2020.

¹⁰ Mardani, istri dari Kosim, wawancara pribadi, Mandailing Natal 22 Juni 2020.

¹¹ Saadah, istri dari Pahlawan, wawancara pribadi, Mandailing natal 23 Juni 2020.

hingga akhir dari kehidupannya. Berbeda dengan wanita, mereka tidak siap melakukan itu pada saat haid, nifas dan melahirkan, selain itu juga pada waktu hamil dan menyusui. Jika istri pada waktu-waktu tersebut tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri, lalu apa yang dilakukan oleh laki-laki pada waktu tersebut? Terkadang ada istri (perempuan) yang mandul, tidak bisa memberikan keturunan, atau sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya. Namun disisi lain, dia ingin tetap melanggengkan ikatan perkawinan, sedangkan suami mendambakan anak keturunan, dan istri yang mengurus rumah tangganya. Dan terkadang ada suami yang hipersex (tidak cukup hanya di layani oleh satu istri), hal ini bisa terjadi di wilayah yang beriklim panas. Sebagai ganti, dia melampiaskan nafsunya pada wanita yang tidak halal, maka dihalalkan baginya untuk melampiaskan nafsunya dengan cara yang dibenarkan syariat, yakni menikah lagi dengan ketentuan islam.

Sebagai makhluk sosial hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah merupakan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, sanggup memberikan kasih sayang kepada keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia, untuk tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Dan membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan (keinginan).¹²

Ada beberapa dari mereka yang melaksanakan nikah sirri karena saling mencintai namun tak mendapatkan restu orang tua maupun keluarga. Ada juga

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka cipta,1991). hal.1-3

yang menikah sirri disebabkan karena orang yang dicintainya telah menikah sehingga melakukan nikah sirri.

Adapun dasar hukum boleh menikahi lebih dari seorang yaitu

(Surah An-Nisa': 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ
وَرِبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء /
(٣ : ٣)

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS, An-Nisa': 3)¹³

Peristiswa sekarang banyak masyarakat tidak melaksanakan perkawinan bsesuai persyaratan yang dipaparkan diatas dengan dalih seperti: saat perkawinan dilaksanakan secara agama, pihak laki-laki masih terikat perkawinan dengan orang lain, baik dengan kesadaran dari pihak perempuan sendiri maupun ada unsur janji-janji dari pihak laki-laki bahwa dia sedang dalam proses perceraian dengan istrinya, di sisi yang berbeda kelompok yang tidak mampu mereka tidak mencatat perkawinannya karena beban biaya yang harus ditanggung untuk pencatatan perkawinan tersebut, atau calon istri tidak mengetahui bahwa calon suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan yang lain dan lain sebagainya.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Surabaya : Mahkota, 1948) hal. 77

Pada saat pernikahan dianggap sah dalam agama, faktanya praktik ini lebih banyak menberatkan pihak wanita. Oleh sebab itu penulis menggap penting adanya tulisan ini sebagai edukasi untuk tidak melakukan Perkawinan Sirri (Nikah Sirri). Walaupun ada sisi positifnya, namun ada lebih banyak sisi negatif terutama imbasnya kepada kaum hawa. Bagaimanapun perkawinan terasa lebih sempurna jikalau di legalkan secara hukum agama dan hukum negara.

Apapun sebabnya sebaiknya perempuan menyadari dampak perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri terhadap hak-haknya sebagai istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta siap dengan resiko yang akan terjadi. Kemudian Fenomena nikah sirri di indonesia saat ini terbilang banyak, baik yang ada diperkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi atas, menengah dan bahkan ke bawah, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat, hingga para artis, dengan istilah yang sering disebut sebagai istri simpanan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam dan megangkat judul yaiitu:

**PANDANGAN PARA ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN
NIKAH SIRRI (STUDI KASUS JAMBUR PADANG MATINGGI,
PANYABUNGAN UTARA, MANDAILING NATAL)**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan para istri terhadap suaminya yang nikah sirri di jambur padang matinggi ?

2. Bagaimana praktek nikah sirri oleh para suami di jambur padang matinggi ?
3. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat Jambur Padang Matinggi tentang suami yang nikah sirri ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan para istri terhadap suaminya yang nikah sirri.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek nikah sirri oleh para suami.
3. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan dan sikap masyarakat Jambur Padang Matinggi mengenai nikah siri.

D. KAJIAN TERDAHULU

Maka dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang hubungan antara permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Skripsi Farhatul Aini tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan” penelitian terdahulu sangat berbeda dengan penelitian sekarang. Perbedaan dalam skripsi tersebut penelitian tersebut lebih menekankan pada tinjauan hukum islam mengenai nikah sirri serta dampak nikah sirri tersebut. Sedangkan penelitian yang akan datang lebih menekankan pada pandangan seorang istri terhadap suaminya yang menikah sirri. Dan lokasi

penelitian terdahulu berada di desa Pakong Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Jambur Padang Matinggi, Kabupaten Mandailing Natal.

Skripsi Ari Rianti tahun 2018 yang berjudul “Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Desa Rejo Basuki, Seputih Raman, Lampung Tengah”. Penelitian terdahulu sangat berbeda dengan penelitian sekarang. Perbedaan dalam skripsi tersebut, penelitian terdahulu lebih menekankan pada nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penulis akan lebih menekankan pandangan para istri terhadap suaminya yang menikah sirri. Dan lokasi penelitian terdahulu berada di desa Rejo Basuki, seputih raman, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penelitian sekarang berada di desa Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara Mandailing Natal.

E. MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa hal yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini diantaranya berupa kemaslahatan dan kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu :

1. Secara teoritis

Adapun manfaat penelitian yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang sedang belajar di jurusan Ahwal Al-Syaksiyah.

- b. Berguna untuk pembandingan penelitian yang serupa dimasa akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapat hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara peraktis

Adapun manfaat penelitian yaitu :

- a. Penelitian ini berkenaan dengan peroblematika nikah sirri yang semakin marak dizaman sekarang ini, untuk menjadikan suatu pengertian dan pemahaman bagi seorang suami yang ingin poligami secara diam-diam agar menghindari hal tersebut karna sangat banyak dampak negatif di dalamnya.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai manifestasi dari persyaratan yang telah ditentukan oleh Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dan diharapkan dapat memberi solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan sirri dan akibat dari pernikahan sirri dengan semua orang yang bersangkutan, penulis juga mengharapkan dapat membawa dampak positif kepada masyarakat

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidaklah jauh berbeda dari tujuan pada umumnya yaitu untuk mencapai objek penelitian guna mendapatkan beberapa informasi, pokok pikiran serta pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang

di teliti, dalam hal tersebut penulis menggunakan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian merupakan suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun pengertian dari pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti data-data lapangan yang ada.¹⁴

Pendekatan yuridis yang penulis lakukan dipenelitian ini dengan mengkaji peraturan yang berlaku, juga pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan cara melihat kenyataan dari pelaksanaan hukum dilapangan.

Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan metode dan teknik penelitian lapangan serta menggunakan data-data yang ada.

¹⁴ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Citapustaka Media,2018) hal. 41

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian itu akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis juga secara langsung terjun kelapangan meneliti tentang bagaimana Pandangan Istri mengenai nikah sirri.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh diklafikasikan sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung dilapangan. Data ini dapat di peroleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung kepada sejumlah masyarakat setempat.¹⁵
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melewati penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini berupa :
 - 1) Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan Hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan terhadap hukum primer seperti mengenai Rancangan Pemerintah, Hukum

¹⁵ Sayuti Una (ed), *Pedoman penulisan Skripsi* (Edisi Revisi) (Jambi : Syariah Press, 2011) hal.178

(hasil penelitian), Rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas maupun yang berhubungan dengan objek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun penerjemahan istilah yang digunakan penulis baik dari internet dan lain sebagainya.¹⁶

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, sederhananya observasi dapat dipahami sebagai peneliti serta pengamat berdasarkan prosedurnya terhadap onjek penelitian. sebagaimana dikutip oleh Haris Herdiansyah mendefenisikan, “observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu”. Di penelitian ini, penulis akan mengamati bagaimana pandangan masyarakat maupun istri mengenai nika sirri.
- b. Wawancara (Interview), Tehnik ini dilakukan secara lisan untuk mendapatkan suatu informasi dari nara sumber yang

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)*. Hal.113-114

tentunya memiliki hubungan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data secara langsung yaitu dengan melakukan tanya jawab terhadap responden, agar mendapat keterangan ataupun informasi yang berkaitan dengan jenis dan masalah penelitian ini. wawancara akan dilakukan dengan pihak yang terkait, yaitu beberapa istri yang mengalami nikah sirri dan masyarakat setempat.

- c. Dokumentasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menganalisis atau melihat dokumen yang dimiliki subjek penelitian seperti halnya media tertulis, arsip, foto dan lain sebagainya agar mendapat gambaran sebagaimana pandangan atau yang dikemukakan dari subjek yang berkaitan.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengolahan data, dilakukan dengan cara mengedit data yang diperoleh penulis, terlebih untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap dan baik untuk memecahkan serta mendukung masalah seperti apa yang dirumuskan. Hal tersebut dilakukan dengan menyusun kembali, mengoreksi dan meneliti serta bahkan melakukan peninjauan terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan agar tersusun dengan sistematis (didapatkannya suatu kesimpulan).

- b. Analisis Data, Metode ini digunakan pada saat menganalisis penelitian yang bersifat kualitatif, yang hasil penelitian primer maupun skudernya akan dijabarkan dan dipelajari bentuknya hingga disusun secara sistematis.¹⁷

G. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup proposal skripsi ini hanya berfokus pada bagaimana praktek nikah sirri oleh para suami, pandangan istri mengenai nikah sirri dan bagaimana pandangan masyarakat serta cara masyarakat setempat menyikapi masalah nikah sirri tersebut.

¹⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan : PUBLISHING, 2017) hal. 205

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Untuk memahami secara menyeluruh tentang hakikat perkawinan maka harus di pahami lebih mendalam tentang ketentuan perkawinan. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan menurut hukum perdatamPerkawinan merupakan suatu ikatan batin yang terbentuk antara pria dan swanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸

Apabila devenisi diatas kita telaah lebih lanjut, maka terdapat beberapa unsur, diantaranya:

1. Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin adalah ikatan yang tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, Akantetapi keduanya harus saling mengikat. Ikatan lahir merupakan suatu ikatan yang bisa dilihat serta mengungkapkan adanya ikatan hukum antara pria dan wanita untuk menjalani hidup bersama sebagai Suami Istri. Dengan istilah lain hal tersebut dikenal dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyatanya baik bagi pihak yang bersangkutan, dan sebaliknya suatu ikatan bathin adalah hubungan yang tidak formal, karena ikatan tersebut tidak nampak dan tidak nyata.

¹⁸ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Alauddin Pres, 2011), hal. 83.

hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan saja. Ikatan ini tentunya merupakan dasar dari ikatan lahir. Serta ikatan yang menjadi dasar (pondasi) dalam membina dan membentuk suatu keluarga yang harmonis.

Untuk membangun keluarga yang bahagia sangatlah diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, agar tercapainya tujuan perkawinan yaitu sebagai suami istri (calon suami istri) hingga kedudukan yang suci dan semestinya. Seperti yang ditetapkan oleh agama yang dianut masing-masing serta berdasarkan dengan negara pancasila. Perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahir saja akan tetapi juga menyangkut unsur batin.

2. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Hubungan perkawinan hanya boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita, dengan demikian dapat disimpulkan: pertama, bahwa ikatan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi seperti antara seorang pria dengan pria dan seorang wanita dengan wanita. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah dalam unsur kedua ini terkandung Asas Monogami Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi juga mengandung unsur batin (rohani) yang mempunyai peranan yang begitu penting dalam menjalin keluarga yang bahagia serta sejahtera.

3. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Karena perkawinan memiliki harapan bahwa pasangan dapat meringkai keluarga yang kekal dan ceria serta sesuai dengan Hak Asasi

Manusia, untuk itu perkawinan harus di dukung oleh kedua belah pihak yang menjalani perkawinan tanpa tekanan dari pihak manapun. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 berpegang pada beberapa standar perkawinan yaitu:

- a. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng karena pasangan itu sangat perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain sehingga masing-masing dapat menumbuhkan karakternya untuk membantu dan mencapai kemakmuran materi dan kesejahteraan dunia akhirat.
- b. Bahwa suatu perkawinan akan sah jika dilakukan menurut hukum setiap agama serta keyakinan masing-masing, dan perkawinan itu harus dicatat menurut hukum dan peraturan yang ada.
- c. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menganut asas monogami asalkan dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. karena hukum dan agama serta orang yang bersangkutan tersebut telah membolehkan seorang suami beristri lebih dari satu, walaupun sebenarnya diinginkan oleh para pihak yang berhubungan, harus dilakukan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan yang harus dipenuhi.
- d. Setiap calon suami istri mesti betul-betul siap baik jiwa maupun raganya untuk melangsungkan dan melakukan perkawinan hingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang di inginkan, sehingga

tidak berakhir dengan perceraian dan mereka mendapat keturunan yang baik serta sehat.

- e. Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang kekal, sejahtera serta bahagia. Maka dalam Undang-Undang ini menganut prinsip meminimalisir terjadinya perceraian agar jika terjadi suatu perceraian harus dengan alasan-alasan tertentu yang jelas permasalahannya serta harus dilakukan pula dihadapan sidang pengadilan.
- f. Hak serta kedudukan istri adalah seimbang ataupun sejajar dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berrumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat dengan demikian segala sesuatu keputusan diputuskan bersama-sama.

B. Pengertian Nikah Sirri

Nikah berasal dari bahasa arab “nikah” secara harfiah berarti menyatukan atau mengumpulkan. Dalam fiqih, pengertian nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara laki-laki dan wanita, dengan menggunakan lafal nikah, kawin, atau lafal lainnya yang semakna. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, serta menyalurkan rasa kasih sayang (kebakakan dan keibuan), hingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak baik dari suami maupun istri.¹⁹

¹⁹ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja jilid 2*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hal. 97.

Adapun makna tentang pernikahan secara defenitif, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakannya, seperti berikut ini:²⁰

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan”.
2. Ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwa “nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati’ artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya”.
3. Ulama Malikiyah merumuskan bahwa “nikah adalah suatu akad sematamata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia”.

Secara literal, Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*”. Nikah menurut bahasa memiliki artibya saling memasukkan, mengumpulkan, dan digunakan dalam arti wathi’ (bersetubuh). Kata “*nikah*” sendiri seringkali dipergunakan untuk arti persetubuhan, kemudian untuk arti akad nikah. Kata *Sirri* berasal dari bahasa Arab yaitu “*Sirr*” yang memiliki arti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Secara Etimologis, nikah sirri dapat memiliki arti sebagai suatu pernikahan yang disembunyikan ataupun dirahasiakan. Disebut sebagai pernikahan yang disembunyikan karena segala proses pernikahan itu sengaja dirahasiakan dari publik (banyak orang) dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya diketahui serta dihadiri oleh orang-orang

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 9.

tertentu atau keluarga terdekat saja, tidak diadakan resepsi yang begitu meriah seperti pada umumnya.²¹

Dengan kata lain, Nikah Sirri adalah suatu pernikahan yang dilakukan dengan tidak memenuhi prosedur dan syarat peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya nikah sirri (pernikahan dibawah tangan), hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang perkawinan. Di dalam undang-undang yang mengharuskan adanya pencatatan pernikahan serta mengatur sahnya suatu pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan tersebut tentunya belum terpenuhi karena belum dicatatkan.pencatatan pernikahan memang merupakan syarat administrasi saja serta tidak berpengaruh atas sah dan tidak sahnya suatu pernikahan. Pada umumnya nikah sirri terjadi karena kedua belah pihak masih kurang siap dalam meresmikan atau meramaikan pernikahannya, namun pada sisi lain untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau dengan kata lain terjerumus pada hal-hal negatif (yang dilarang agama).

Dimasa dahulu Nikah Sirri diartikan dengan “suatu pernikahan yang tentunya harus memenuhi rukun dan syarat dari syaria’t, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk *walimatul-‘ursy*”. Adapun nikah sirri yang populer pada masyarakat Islam Indonesia sekarang ini ialah berupa suatu pernikahan yang dilaksanakan secara agama tetapi tidak di laksanakan dihadapan PPN atau tidak dilakukan pencatatan dalam Kantor Urusan Agama (KUA), hingga tidak dapat

²¹ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), hal. 84.

memperoleh bukti pernikahan yang sah (akte nikah) sebagai satu-satunya bukti yang di akui oleh negara.²²

Pada pelaksanaannya nikah sirri ini merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, yang memang memenuhi baik dari segi rukun-rukun maupun syarat perkawinan, akan tetapi tidak terdaftar atau dicatat oleh PPN seperti apa yang sudah diatur pada undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Dari segi cara perkawinan itu sendiri sebenarnya memang tidaklah berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam perkawinan oleh hukum islam. hal tersebut tentunya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 12 yang telah menentukan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan untuk kedepannya diatur serta dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Kemudian juga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan Sirri dilaksanakan dihadapan para tokoh agama atau pada pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang kyai (ulama) dengan dihadiri beberapa orang yang fungsinya adalah sebagai saksi. Pasangan yang melaksanakan atau melakukan perkawinan sirri ini cukup dengan datang ketempat kyai yang mereka inginkan kemudian membawa wali dari pihak perempuan serta dua orang saksi untuk pernikahannya. Biasanya kyai setelah menikahkan secara sirri pasangan tersebut disarankan agar secepatnya ataupun segera mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. Pada perkawinan sirri ini

²² M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri(Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, (Surabaya: Pustaka Progressif,1996), Cet. Ket-1, hal. 31-32.

yang percaya menjadi kadhi atau orang yang menikahkan adalah kyai atau tokoh agama yang telah menerima pelimpahan dari wali nikah pihak perempuan.

Pada dasarnya orangtua atau walinyalah yang sebenarnya wajib menikahkan, namun dengan berbagai sebab yang dilimpahkan atau dipercayakan kepada kyai tersebut. apabila yang menikahkan adalah walinya sendiri dari pihak perempuan maka kyai atau tokoh agama tentu bertindak sebagai saksi. Pelaksanaan ijab kabul sendiri dilaksanakan dalam satu tempat atau majelis yang pelaksanaannya tanpa tenggang waktu yang berselang lama. Artinya diucapkannya ijab kabul dari pihak mempelai pria tersebut tanpa ada tenggang waktu yang lama. Oleh karena demikian pelaksanaan perkawinan sirri ini hanya dilakukan secara lisan tidak ada pencatatan baik dalam bukti tertulis atau akta yang sah. Serta Semua identitas dari para pihak baik hari, tanggal, tahun maupun yang lainnya tidak dicatat. Ataupun dengan kata lain setelah selesainya akad nikah tidak ada sama sekali bukti atau jejak bahwasanya telah terjadi perkawinan kecuali bilamana mereka mendokumentasikan berupa foto ataupun video yang telah mereka ambil kemudian disimpan bagi pihak mempelai saja.

Namun, pada pelaksanaannya prosesi perkawinan sirri tidak semuanya memenuhi syarat, rukun dan ketentuan sahnya suatu perkawinan dalam islam. terjadinya penyimpangan itu biasanya dikarenakan oleh ketihadiran atau ketiadaan orangtua atau wali dari pihak perempuan. Hal tersebut biasanya sering terjadi pada mahasiswi yang jauh dari orang tuanya. Bahkan tidak jarang terjadi karena perkawinan tersebut tidak direstui oleh wali perempuannya. Dalam islam suatu perkawinan dianggap tidak sah tanpa wali dari pihak perempuan langsung.

Karena sesungguhnya islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa adanya wali.

C. Dasar Hukum Perkawinan

Peraturan Perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:²³

1. “Undang- undang No.32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah/kawin, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan”.
2. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya”.
3. “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan merupakan perubahan terhadap pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batasan umur menikah bagi wanita”.
4. “Pada Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974”.

²³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqih munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hal. 20.

5. “Kemudian Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama”.

Di antara Hukum perundang-undangan di atas titik fokus diarahkan terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dikarenakan Hukum materil perkawinan pada umumnya terdapat pada UU itu. Dan PP No. 9 Tahun 1975 merupakan sebagai penjelasan dari aturan pelaksanaan sebagian materi saja, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 merupakan tata cara dari perkawinan saja. sebagai pelengkap bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebar luaskan dari instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan diuraikan dalam Pasal 1 UU Perkwinan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bagi masyarakat Indonesia, perkawinan yang dianggap bukan untuk memuaskan hasrat biologis semata tetapi merupakan sesuatu yang sakral. Dalam hal ini, keterangannya lebih jelas lanjut dalam penjelasan dalam pasal 1 diatas.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di kelompokkan menjadi 2 yaitu :²⁴

²⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta,2005), hal.48-52.

1. Syarat Materil

Suatu syarat mengenai orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dengan ketentuan peraturan undang-undang. Syarat materiil ini terbagi 2 (dua) yaitu:

- a. Syarat Materil Mutlak berupa syarat bagi setiap orang yang mau melaksanakan perkawinan dan harus dipenuhi. Dan tidak melihat dengan siapa ia hendak melaksanakannya. Adapun syarat materiil mutlak ini dimaksudkan bagi orangnya yang terdapat pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 3, pasal 6, pasal 7 tentang perkawinan dan juga Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 3, pasal 6 dan pasal 7 sebagai syarat materiil bagi setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan sebagai berikut:²⁵

Pasal 3 yaitu:

- (1) “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
- (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 6 yaitu:

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
- (2) “Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
- (3) “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.
- (4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.
- (5) “Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberri izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini”.

Pasal 7 yaitu:

- (1) “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu, "Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu". Maksudnya wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan wanita tersebut dengan bekas suaminya belum pernah menjalin hubungan kelamin, maka wanita tersebut tidak memiliki waktu tunggu. Ia boleh melaksanakan perkawinan langsung setelah bercerai.

- b. Syarat Materil Relatif yaitu bagi pihak yang akan dikawini. Orang yang sudah memenuhi syarat materil tersebut diperbolehkan kawin, hanya saja tidak boleh dengan sembarang orang. Kemudian dengan siapa ia hendak kawin, tentunya harus memenuhi syarat materil relatif. Syarat tersebut berupa dilarangnya perkawinan antara dua orang yang, yakni:
 - 1) Memiliki hubungan sedarah atau garis keturunan baik keatas maupun kebawah.
 - 2) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara ataupun antara seorang dengan saudara orangtuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya.

2. Syarat Formil

Merupakan syarat formal yang terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu, diberitahukan Kepada

Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5). Setiap Calon mempelai hendak melaksanakan perkawinannya, sudah seharusnya memberitahukan keinginannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, di mana perkawinan berlangsung. Pemberitahuan perkawinan tersebut harus dilakukan minimal selama sepuluh hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut, bisa diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah jika terdapat alasan yang begitu penting. Pada dasarnya untuk melaksanakan perkawinan mesti dilakukan secara lisan oleh kedua mempelai atau salah satu diantaranya, atau orangtua maupun yang mewakilinya. Tetapi Jika adanya suatu alasan maupun kendala yang sah untuk melakukan pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan secara lisan maka boleh dilakukan secara tulisan.

Pemberitahuan tersebut bertujuan agar pihak yang ingin melaksanakan perkawinan itu harus memuat: nama, umur, agama, pekerjaan, tempat (kediaman calon mempelai) jika salah satu diantara mereka sudah pernah kawin sebelumnya maka disebutkan pula nama istri atau suami sebelumnya.

Adapun hukum taklifi terhadap perkawinan beberapa ulama menyebutnya dengan istilah “sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifatnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan setiap orang, dapat dilihat dari segi kemampuannya dalam menunaikan kewajiban dan dalam rasa takut akan terjebak dalam kemaksiatan.

Maka oleh sebab itu hukum dalam melakukan perkawinan ada lima yaitu: ibahah atau ja'iz, sunnat, wajib, makruh, dan haram.²⁶

a. Ibahah

Hukum ibahah, ja'iz atau boleh memiliki arti apabila seseorang mau dan memenuhi syarat minimal agar bisa melangsungkan perkawinan, maka hukum baginya boleh melangsungkan perkawinan. Kebolehan itu merupakan hak dan kewenangan bagi setiap orang yang sudah ingin melangsungkan perkawinan tetapi tidak wajib, itu halal untuknya tidak ada larangan maupun paksaan baginya kemudian perbuatannya tidak boleh dicela.

b. Sunnah

Hukum perkawinan menjadi sunnah jika dilihat dari segi keinginan berumah tangga, pertumbuhan jasmani, kesiapan mental, kesiapan lahir dan batin dalam arti kesiapan membiayai dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya telah terpenuhi bagi orang yang bersangkutan, maka ia berpahala melaksanakan perkawinan tersebut. Namun, jikalau ia tidak ingin berumah tangga serta bisa menjaga diri maka tidak mengapa baginya dan ia tidak berdosa.

c. Wajib

Hukum perkawinan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang telah cukup matang dalam berumah tangga, dapat dilihat dari pertumbuhan jasmani maupun kesiapan mental, serta kemampuan dalam membiayai kehidupan

²⁶ Prof. H. Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 69.

berrumah tangga. Pada keadaan tersebut seseorang itu wajib melaksanakan perkawinan, dikarenakan jika ia belum kawin kemungkinan besar ia akan melakukan penyelewengan dan mendekati hingga terjerumus ke dunia perzinahan.

d. Makruh

Hukum perkawinan bisa berubah menjadi makruh jikalau dilakukan oleh orang yang belum siap ataupun matang dalam hal tersebut, baik jasmani, mental serta biaya berrumah tangga. Apabila ia tetap melaksanakan perkawinan dalam keadaan tersebut maka perkawinannya termasuk dalam kategori celaan. Dikarenakan besar kemungkinan pernikahan tersebut dapat mendatangkan kesengsaraan bagi kehidupan rumahtangganya nanti. Kemudian Jika ia belum melangsungkan perkawinan (tidak kawin) dalam keadaan tersebut serta ia mampu dan berusaha mengendalikan diri maka ia akan mendapatkan pahala.

e. Haram

Hukum perkawinan menjadi haram jika benar-benar melanggar larangan dalam perkawinan. Bagi laki-laki beristri sebanyak empat orang saja jika lebih dari itu maka haram hukumnya, kemudian bagi wanita haram hukumnya mempunyai suami lebih dari seorang yang terikat dalam ikatan perkawinan.

D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun-rukun dan syarat menentukan suatu kegiatan yang sah, terutama dalam hal yang menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan menurut pandangan hukum. Keduanya mengandung arti yang serupa dalam hal bahwa keduanya adalah sesuatu yang harus ada. Dalam upacara pernikahan kedua hal tersebut tidak bisa ditiadakan, dengan arti suatu perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau kurang lengkap. Rukun dan syarat itu mengandung arti yang berbeda, rukun merupakan sesuatu yang ada didalam hakikatnya serta juga bagian atau komponen untuk mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak merupakan unsurnya. ada Syarat yang berkaitan dengan rukun diartikan dengan syarat yang berlaku bagi setiap unsur yang menjadi rukun. Kemudian ada juga syarat yang berdiri sendiri yang diartikan bukan merupakan kriteria dari unsur rukun tersebut.²⁷

Dalam pandangan Islam perkawinan dianggap sah apabila perkawinannya telah di laksanakan dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Sah yaitu sesuatu yang memenuhi rukun dan syarat. tetapi tidak termasuk dari salah satu bagian hakikat pernikahan.

Rukun ialah yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaannya, misalnya “ketika membasuh muka saat berwudu’ dan takbiratul ihram hendak shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Berkaitan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 59.

dengan rukun perkawinan, maka kebanyakan Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:²⁸

1. Adanya calon suami dan isteri yang hendak melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon isteri.
3. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada wali atau wakilnya yang menikahkan.
4. Ada dua orang saksi.

Akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad tersebut. Sighat akad nikah ialah ijab kabul yang diucapkan oleh wali (wakilnya) pihak siwanita, kemudian dijawab calon mempelai laki-laki. Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. “Imam malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam”, yaitu :²⁹

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar (mas kawin).
3. Calon pengantin (laki-laki).
4. Calon pengantin (perempuan).
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi’i berpendapat rukun nikah ada lima macam, di antaranya:

1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon penganten perempuan.
3. Wali.

²⁸ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hal 46.

²⁹ Ibid., hal. 47.

4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Menurut Ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan para wali perempuan dan calon pengantin laki-laki) sedangkan menurut pendapat yang lain rukun nikah ada empat yakni:³⁰

1. Sighat atau ijab dan qabul
2. Calon pengantin laki-laki.
3. Calon pengantin perempuan.
4. Wali pihak calon pengantin perempuan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menjadi penentu sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah). Adapun syarat perkawinan merupakan dasar atas sahnya suatu perkawinan. Yang Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinannya sah dan tercapainya hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua:³¹

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Maksudnya perempuan itu bukan termasuk orang yang haram dinikahi, baik haram di nikahi untuk sementara maupun selamanya.
2. Akad nikahnya di hadiri oleh saksi, dalam hal melangsungkan akad nikah maka kehadiran para saksi juga diperlukan untuk syarat sahnya akad nikah tersebut.

³⁰ Ibid.hal. 47.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Grafika Offset, 2009), hal. 52.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:³²

- a. Syarat mempelai laki-laki yaitu :
 - 1) calon suami beragama islam
 - 2) bahwa calon suami jelas laki-laki.
 - 3) orangnya diketahui
 - 4) calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon isteri
 - 5) calon mempelai laki-laki kenal dengan calon isteri serta yakin calon istrinya halal baginya.
 - 6) calon suami tidak dipaksa (rela) melakukan perkawinan itu
 - 7) tidak sedang ihram.
 - 8) tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
 - 9) tidak memiliki istri empat
- b. Syarat calon mempelai perempuan
 - 1) Beragama islam atau ahli kitab
 - 2) Jelas bahwa ia wanita, bukan khunsa.
 - 3) Wanita itu jelas orangnya
 - 4) Halal bagi sicalon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan (tidak masih dalam masa iddah)
 - 6) Tidak dipaksa.
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram (haji/umrah).

³² Zainudidin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 20-28.

Selain beberapa persyaratan di atas, Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat bagi calon mempelai, berupa persetujuan calon mempelai. Yang berarti calon mempelai telah menyetujui calon pasangannya (suami istri) baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan menjalin ikatan perkawinan.

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan (wakil) dengan calon suami (wakil). Adapun syarat-syarat wali :

- 1) Wali harus seorang laki-laki.
- 2) Islam
- 3) Baliq.
- 4) Mempunyai hak perwalian.
- 5) Tidak terdapat halangan perwalian.
- 6) Sehat.
- 7) adil (tidak fasik).

Selain syarat diatas, perlu diketahui bahwa wali nikah merupakan orang yang hendak menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Dikarenakan dalam perkawinan wali nikah termasuk rukun yang harus dipenuhi oleh pihak wanita yang bertindak menikahkan (Pasal 19 KHI). Tidak sah pernikahan wanita jika tidak ada wali.

Ada dua macam wali nikah. *pertama*, wali nasab ialah yang perwaliannya berdasarkan adanya hubungan sedarah. Seperti orangtua kandung, saudara kandung dll. *Kedua*, wali hakim ialah yang hak perwaliannya ada karena wali

nasab tidak ada (alasan lainnya). Kedua wali tersebut, dijelaskan dalam (Pasal 21, 22 dan 23 KHI).

d. Syarat-syarat saksi

Saksi ketika akad nikah harus dua orang laki-laki, muslim, baliq, beraqal, dapat melihat dan mendengar juga mengerti/paham dengan maksud akad nikah. pendapat Hanafi dan Hambali saksi itu boleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kemudian adapula pendapat syarat saksi sebagai berikut:

- 1) Berakal (tidak gila)
- 2) Baliq, bukan anak-anak
- 3) Merdeka (tidak budak)
- 4) Islam.
- 5) Kedua orang saksi mendengar.

Tentang persyaratan orang yang menjadi saksi, perlu diketahui bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh sebab itu, tiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, karena tanpa kehadiran saksi dalam akad nikah, mengakibatkan tidak sahnya akad tersebut.

Hadirnya saksi dalam akad nikah menentukan sah tidaknya akad nikah suatu perkawinan. Pasal 25 menyebutkan mengenai syarat untuk menentukan ciri-ciri orang yang boleh menjadi saksi, bahwa yang bisa ditunjuk jadi saksi suatu akad nikah merupakan laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan

tidak tuna rungu (tuli). Selain saksi harus menyaksikan secara langsung akad nikah (hadir), saksi juga menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah berlangsung. Sehingga nama, umur, agama(kepercayaan), pekerjaan dan tempat tinggalnya ditulis dalam akta nikah itu.

e. Syarta ijab qabul

Perkawinan (ijab dan qabul) wajib dengan lisan. itulah yang dimaksud akad nikah (Ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat di mengerti. Ijab dilakukan dari pihak wali perempuan atau (wakilnya), sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki (wakilnya). Adapun syarat-syarat ijab qabul ialah :

- 1) Ada pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Menggunakan kalimat nikah /semacamnya.
- 4) ijab dan qabul bersambung.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melakukan ihram (haji/umrah)
- 7) ijab dan qabul harus dihadiri sekurang-kurangnya empat (4) orang, khususnya calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Syarat ijab qabul dijelaskan dalam Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga pasal KHI tersebut dapat dipahami bahwa (ijab qabul) penyerahan calon pengantin wanita dari wali nikah kepada calon pengantin pria harus

bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerimaan. Demikian pula pernyataan mewakili perwaliannya terhadap qadhi (ulama) atau terhadap Pegawai Pencatat Nikah.

Setelah akad nikah, pasangan mempelai menandatangani akta perkawinan yang disiapkan pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, begitu juga kedua saksi dan wali. Maksud untuk menandatangani akta nikah itu ialah bahwa pernikahannya telah resmi dicatatkan (Pasal 11), dan memiliki kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Maka akad nikahnya telah sah dan tidak bisa dibatalkan pihak lain.

Oleh karena perkawinan merupakan suatu aktifitas, maka salah satu persoalan yang muncul adalah apakah dalam perkawinan diperlukan syarat-syarat tertentu agar keluarga yang dibentuk dapat hidup dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam perkawinan, pria akan mencari wanita untuk menjadi pasangannya atau sebaliknya, yang masing-masing membutuhkan syarat-syarat tertentu bagi tiap orang. Dalam perkawinan menentukan pasangan hidup untuk selama-lamanya, untuk itu harus dengan pilihan yang tepat, sedangkan teman bermain ataupun pembantu rumah tangga di perlukan persyaratan tertentu.

Dengan tujuan agar keluarga yang dibina karena perkawinan dapat melahirkan kehidupan yang baik. jika dilihat persyarata-persyaratan yang diperlukan dalam perkawinan ada cukup banyak persyaratan yang diminta. Namun syarat tersebut dapat digolongkan jadi dua yaitu syarat umum dan khusus.

E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan yang sah, dengan membangun kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai. Tujuan perkawinan ini dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu UU No. 16 tahun 2019 tentang “perkawinan menurut hukum islam”, yang di jelaskan sebagai berikut :

1. Menurut UU No. 16 merumuskan : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Uraian tersebut maka tujuan perkawinan dapat di jelaskan sebagai :

- a. Menjalin ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang telah dewasa untuk membangun kehidupan rumah tangga.
 - b. Menjaga kehidupan seksual antara laki-laki dan perempuan sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Mendapatkan keturunan guna melanjutkan kehidupan kemanusiaan serta menjaga pembinaan terhadap masa depan anak-anak.
 - d. Menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun kehidupan berkeluarga.
 - e. Mencaoai kehidupan masyarakat yang tentram, damai dan teratur.
2. Tujuan perkawinan dalam islam adalah guna memenuhi perintah agama dalam membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera..

Harmonis menggunkan hak dan kewajiban anggota keluarga, kebahagiaan timbul yakni karna adanya kasih sayang antara anggota keluarga, sejahtera disini ialah karena terciptanya ketenangan yang disebabkan terpenuhinya hidup lahir dan batin.³³

Sehingga, tujuan dari suatu perkawinan dalam islam untuk memenuhi tuntutan hajat (tabiat) manusia, dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia atas dorongan kasih sayang, serta memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti aturan-aturan yang telah di tetapkan syariat. Dengan perkawinan terjalinlah ikatan antara suami istri dalam hidup, diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah warahmah). Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga untuk membangun keluarga, memelihara serta meneruskan keturunan dalam melanjutkan kehidupan seterusnya, mencegah perzinaan, supaya tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, hingga ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:³⁴

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturun. Ketika keturunan banyak, maka proses pemakmurkan berjalan dengan mudah, karena

³³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), hal. 48.

³⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Islam* (Cet. III : Jakarta: PT. Bumi Aksara,2000) hal. 72-73.

adnya perbuatan yang mesti dilakukan bersama-sama yang akan lebih sulit jika dilakukan sendiri. Maka oleh karena itu kelanjutan keturunan dan jumlahnya tetap di jaga hingga benar-benar sejahtera.

2. Hidup manusi akan tentram apabila rumahtangganya teratur. Ketertiban dalam rumah tangga tidak akan terbentuk kecuali dikarenakan adanya seorang perempuan yang mampu mengatur rumahtangga tersebut. Dengan alasan itu maka disyariatkannya nikah, hingga kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan ialah dua orang yang berfungsi mensejahterakan dunia masing-masing dengan berbagai pekerjaan. Sesuai dengan kebiasaan, manusia cenderung mengasihi. Dengan istri yang mampu menghilangkan kesedihan dan ketakutan, istri merupakan penolong dalam suka dan duka serta mengatur dalam kehidupan.
4. Tidak dapat dipungkiri manusia diciptakan memiliki rasa kecemburuan (*ghibrah*) untuk menjagakemuliaan dan kehormatan. Dan pernikahan akan menjaga pandangan (*sahwat*) terhadap apa yang diharamkan baginya.
5. Jika terjadi peanggaran akan menimbulkan bahaya dari dua sisi yakni terjadinya kehinaan serta timbulnya permusuhan antara pelaku karena melakukan perzinahan dan kepasikan. terjadinya tindakan seperti itu diragukan dapat merusak peraturan alam.
6. Perkawinan dapat memelihara serta menjaga keturunan. Didalamnya banyak manfaat, antara lain menjaga hak-hak dalam warisan, laki-laki

yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak. Hal tersebut tidak di kehendaki oleh agama dan manusia.

7. Pada umumnya pernikahan mendapatkan keturunan yang banyak, jika manusia telah mati maka amal ibadahnya terputus yang seharusnya mendatangkan pahala dan rahmat kepadanya. Namun jika masih meninggalkan anak dan istrinya mereka akan mendo'akannya hingga amalnya dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh yang ditinggalkannya merupakan amal yang tetap baginya.

Islam menganjurkan nikah karena mempunyai pengaruh yang baik bagi yang melaksanakannya dan merupakan ibadah. perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan.

F. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri

Pada umumnya, masalah biaya atau kebutuhan pernikahan biasanya menjadi penyebab pernikahan sirri. Pernikahan sirri ini merupakan proses yang belum selesai dilakukan. Harapannya para pelaku nikah sirri suatu hari mau mendaftar diri ke KUA. Nikah sirri tidak termasuk hukum perkawinan yang positif. Orang-orang yang memilih untuk menikah secara sirri selalu memiliki alasan tertentu, mengapa pernikahannya disembunyikan atau dilakukan secara diam-diam.

Setiap orang yang menikah sirri memiliki alasan berbeda-beda. Beberapa dikarenakan pengaruh ekonomi, tidak sedikit pula yang dikarenakan takut ketahuai oleh istri pertama atau oleh atasan, ada karena enggan menempuh prosedur, ada juga karena menghindari hukuman disiplin, atau dikarenakan terseret pergaulan yang dilarang agama, ada juga karena tidak mendapat restu

orang tua, namun ada juga karena menurutnya sudah sejalan dengan ajaran agama, dan lain sebagainya. Sebagian alasannya bersifat intern (berkenaan dengan masalah pribadi), dan bersifat ekstern (berasal dari luar) seperti keluarga dan atasan. Ada pula bersifat subjektif dengan dasar kepentingan tertentu dan bersifat objektif, berkaitan dengan keadaan.

Maka secara umum terdapat banyak alasan yang mengakibatkan seseorang tidak mencatat pernikahannya diantaranya:³⁵

1. Faktor biaya atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan pernikahan di KUA.
2. Ada pula karena melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikahi lebih dari seorang saja.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti, takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang menganggap tabu pernikahan sirri.
4. Pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
5. Nikah sirri dilakukan karena mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah (belum siap di ketahui banyak orang) atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak memperbolehkan nikah terlebih dahulu.

³⁵ Susanto, *Nikah sirri apa untungnya* (Jakarta selatan: Transmedia Pustaka , 2007) hal. 40.

6. Dari pihak orang tua, pernikahan yang dimaksudkan agar adanya ikatan resmi dan untuk menghindari perbuatan yang melanggar agama seperti zina.
7. Nikah sirri dilakukan karena pihak atau calon mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana orang tua menginginkan adanya perijodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi menikah dengan pihak lain dan agar pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain lagi.
8. Nikah sirri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikaruniai anak. Yang apabila menikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun menyangkut kepegawaian maupun jabatan.
9. Nikah sirri karena terpaksa, dimana calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita tersebut. Karena alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan kawin sirri.³⁶

³⁶ Daud Ali, *Peradilan Agama dan Masalahnya*, Cet VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 120.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA JAMBUR PADANG MATINGGI

PANYABUNGAN UTARA MANDAILING NATAL

A. Sejarah Desa

Adapun sejarah desa Jambur Padang Matinggi sebagai berikut :³⁷

1. Asal Usul Desa

Desa Jambur Padang Matinggi pada dasarnya yang merupakan penggabungan dua desa yaitu Desa Jambur Manunggal dan Desa Padang Matinggi. Jumlah penduduk Jambur Manunggal datang dari berbagai daerah seperti Sipirok, Padang Bolak dan Sulangaling. Sementara, masyarakat Padang Matinggi termasuk orang asli Mandailing yang berpindah dari Simanondong.

Pada awal tahun 1983 masyarakat Simanondong mencari tempat yang lebih tinggi dan meninggalkan daerahnya akibat terjadi banjir bandang di Mompang Julu pada tahun 1937. Mereka berpendapat, Mompang Julu yang sudah tinggi saja diterjang banjir, apalagi Simanondong yang di pinggir Sungai Batang Gadis. Sejak tahun 1938, masyarakat Simanondong bertempat tinggal di Padang Matinggi yang dipimpin raja Mangaraja Bintang, Karena pada masa itu penduduk masih sedikit, maka diadakanlah musyawarah antara masyarakat Jambur Manunggal dan masyarakat Padang Matinggi untuk menggabungkan keduanya secara kekeluargaan.

Raja pertama di desa Jambur Padang Matinggi adalah Mangaraja Bintang Nasution pada tahun 1956. Pada tahun 1964, berdasarkan Peraturan

³⁷ Data profil desa Jambur Padang matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara Tahun 2017-2021 (pemerintah Kabupaten Mandailing Natal : 2019) hal.1-19.

Pemerintah, maka diadakanlah pemilihan kepala kampung untuk pertama kalinya dengan 3 calon yakni Arsyad dengan perolehan 225 suara, Jadunia 99 suara dan Malin Hakim 15 suara.

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Sejarah pemerintahan desa Jambur Padang Matinggi bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Kepala Desa

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
	1956 – 1964	Mangaraja Bintang	Raja
	1965 – 1968	Arsyad	Kepala Kampung
	1968 – 1984	Samsudin Nasution	Kareteker
	1984 – 1993	Samsudin Nasution	Kepala Desa
	1994 – 2011	H. Pardamean Nasution	Kepala Desa
	2011 – 2016	Ali Zona	Pj. Kepala Desa
	2017 – 2023	Muhammad Ali	Kepala Desa

B. Letak Geografi

Desa Jambur Padang Matinggi adalah salah satu desa di Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Desa Jambur Padang Matinggi terdiri dari satu wilayah desa dengan luas wilayah 1400 ha dengan sebagian besar wilayahnya diliputi perkebunan.

Desa Jambur Padang Matinggi berbatasan dengan wilayah:

1. Sebelah Utara : Desa Bukit Malintang
2. Sebelah Selatan : Desa Hutadame
3. Sebelah Barat : Desa Simanondong/ Kec. Naga Juang
4. Sebelah Timur : Dolok Tonga Laut.

Desa Jambur Padang Matinggi terletak pada ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut. Topografi tanah di desa ini berupa lereng dan bukit dengan suhu rata-rata 23⁰-32⁰ C.

C. Keadaan Demografis

Keadaan demografis desa Jambur Padang Matinggi yaitu :

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Jambur Padang Matinggi berjumlah sekitar 4044 jiwa, 1996 orang laki-laki dan 2008 orang perempuan. dengan Kepala Keluarga terdiri dari 925 KK.

Menurut kepala desa Jambur Padang Matinggi dari 925 kepala keluarga yang ada di desa Jambur Padang Matinggi ini ada sekitar 5% yang melakukan nikah sirri yaitu berkisar 46 orang.

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No.	Gol. Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Jiwa			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	RTM	
	0 – 15	622	933		1555
	16 – 55	890	1128		2018
	>55	120	287		407
	Jumlah				

Dari data penduduk menurut umur diatas, penduduk dengan golongan umur 16 – 55 merupakan yang terbesar yakni 2018 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah penduduk golongan umur >55, yakni sebesar 407 jiwa.

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	3980	100
2.	Kristen/Protestan	-	-
3.	Katolik	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Buddha	-	-
Jumlah		3980	100

Data penduduk berdasarkan agama, seluruh masyarakat Desa Jambur Padang Matinggi beragama Islam (100%).

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Suku

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No.	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu		
2	Batak		
3	Mandailing	3980	100
4	Banjar		
5	Jawa		
6	Minang		
Jumlah		3980	100

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Adapun keadaan sosial dan ekonomi masyarakat desa Jambur Padang Matinggi yaitu :

1. Kondisi Sosial Masyarakat

Umumnya, pendidikan yang diselesaikan sebagian besar penduduk di desa Jambur Padang Matinggi ini adalah SD, SLTP dan SLTA, serta sebagian ada yang menempuh perguruan tinggi. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 5. Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	
2	Taman Kanak-Kanak	
3	Sekolah Dasar	790
4	SMP/SLTP	414
5	SMA/SLTA	470
6	Akademi/D1 – D3 – S1	258
7	Tidak Tamat SD	-
Jumlah		

Berdasarkan data pendidikan, lulusan yang terbesar yaitu lulusan pendidikan SD sebesar 790 jiwa dan yang terkecil yaitu lulusan Akademi/ D1 – D3 – S1 yakni sebesar 258 jiwa. Sedangkan data penduduk Desa Jambur Padang Matinggi menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut

Tabel 6. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	PNS	24
2	TNI/Polri	-
3	Swasta	91
4	Wiraswasta/Pedagang	134
5	Tani	792
6	Pertukangan	3
7	Karyawan/BUMN	-
8	Pensiunan	9
9	Buruh Tani	683
10	Tukang Batu	207
11	Jasa	-
12	Peternak	-
13	Lain-Lain	-
Jumlah		

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah mata pencaharian terbesar adalah petani sebesar 792 jiwa dan terkecil adalah tukang sebesar 3 jiwa.

Untuk kondisi perumahan penduduk, sekitar sebahagian bangunan penduduk masih berupa non permanen dan sebahagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang masih belum merata.

Kehidupan masyarakat Desa Jambur Padang Matinggi masih kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan (lahir – dewasa / berumah tangga – mati), seperti kelahiran, khitanan, perkawinan serta upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian hampir dilakukan oleh semua warga desa.

Kegotong royongan masyarakat desa ini juga masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit masih dilakukan oleh masyarakat. Ketika menjenguk orang sakit tidak membawa makanan, akan tetapi menyalamkan uang ketika hendak pulang guna meringankan beban biaya. Dan ketika tetangga mengadakan hajatan juga tetangga lain masih membantu dengan suka rela. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih sangat kental. Sama halnya dengan pengamanan desa (Siskamling) yang masih terbilang baik meskipun tampak mulai mengendor, Keadaan ini bantrol karena banyaknya waktu yang digunakan masyarakatnya bekerja.

Kesenian daerah masih kental juga di desa ini, dan yang paling di sukai adalah tor-tor dan gordang sambilan. Tapi akhir-akhir ini para pemuda cenderung lebih menyukai music dangdut serta musik-musik modern lainnya. Kelompok kesenian tradisonal tampak mulai mengendor kegiatannya, Sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern seperti keyboard tampak bermunculan dan semakin berkembang.

Kondisi kesehatan pada masyarakat tergolong cukup baik, tapi pada musim-musim tertentu warga sering mengalami gangguan kesehatan, terutama batuk, flu dan demam. Keadaan balita kurang gizi sudah jauh berkurang, sejalan dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat atau semakin meningkatnya perekonomian masyarakat juga.

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Secara kasat mata kondisi ekonomi masyarakat Desa Jambur Padang Matinggi terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang sampai kaya. Hal tersebut dikarenakan mata pencahariannya yang berada di sektor usaha-usaha yang berbeda-beda, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruhtani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan palawija dan sebagian kecil di sektor formal seperti honorer, PNS, dll.

E. Sumber Daya dan Prasarana Desa

Sumber daya dan prasarana desa Jambur Padang Matinggi berupa :

1. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa Jambur Padang Matinggi merupakan potensi desa yang menjadi aset utama desa yang dimiliki serta dikelola oleh masyarakatnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mendukung sektor pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakatnya hingga kesejahteraan masyarakatnya

Tabel 7. Uraian Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
-----	-------------------------	--------	--------

1.	Matrial (kerikil dan batu kali)		M ³
2.	Pasir urug		M ³
3.	Lahan Tegalan		Ha
4.	Lahan Persawahan		Ha
5.	Lahan Hutan		Ha
6.	Sungai		Ha
7.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Kopi, Sawit, Umbi-umbian, Karet, dll		Ha
8.	Air Terjun		Bh

Sesuai dengan format Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada desa Jambur Padang Matinggi merupakan hal yang wajib dimiliki desa untuk mendukung program desa, pemerintah pusat maupun daerah yang di mana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan tentunya ialah Sumber Daya Manusia yang mesti kuat.

Tabel 8. Daftar Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1871	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	2109	Orang
	c. Jumlah Keluarga	796	Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan		KK
	b. Pembangunan dan Penggalian		KK
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll)		KK
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan		KK

	Rumah Makan		
	e. Jasa		KK
3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S1 ke atas	258	Orang
	b. Lulusan SLTA	470	Orang
	c. Lulusan SLTP	414	Orang
	d. Lulusan SD	709	Orang
	e. Tidak Taman SD/Tidak Sekolah		Orang

Sesuai dengan format Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

3. Sumber Daya Sosial

Dari kecamakan etnis masyarakat desa Jambur Padang Matinggi dicerminkan budaya dan adat sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan di lingkungan masyarakatnya.

Tabel 10. Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Gordang Sembilan		Kelp
2.	Rebana		Kelp
3.	Nasyid		Kelp
4.	Tor Tor		Kelp

4. Prasarana


Pada umumnya, sarana dan prasarana yang ada di Desa Jambur Padang Matinggi ialah hasil dari kerja keras pemerintah desa, baik bangunan pemerintahan daerah, pusat hingga provinsi dalam upaya memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat desa sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ingin menjadikan desa sebagai tonggak pembanguana nasional.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana yang diDesa

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalam		Km
	b. Jembatan		
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Bangunan Paud	1	Kelas
	b. Bangunan TK	1	Unit
	c. Bangunan SD	2	Unit
	d. Gedung SLTP		Unit
	e. Gedung SLTA		
3.	Aset Prasarana Kesehatam		
	a. Posyandu		Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MSK		Unit
	d. Sarana Air Bersih		Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		

F. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Desa Jambur Padang Matinggi



BAB IV

URAIAN TEMUAN PENELITIAN

A. Para suami yang nikah sirri

Kasus pernikahan sirri di daerah Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara merupakan bukti nyata dari kurangnya pengetahuan masyarakat daerah ini terkait dengan manfaat dari adanya pencatatan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, orang-orang atau para suami yang melakukan pernikahan sirri dengan istri kedua merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan agama yang kurang. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan para istri pertama yang menuturkan bahwa suami mereka kurang dari segi pengetahuan umum maupun agama. Berikut adalah beberapa orang yang diketahui melakukan nikah sirri dengan istri kedua yang menjadi sample dalam penelitian ini:

1. Nama : Abdul Rahim

Tempat/ Tgl. Lahir : Jambur Padang Matinggi, 13 february 1992

Nama : Syarifah Aini

Tempat/Tgl. Lahir : Jambur Padang Matinggi, 27 Agustus 1994

Melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 dan cerai pada tahun 2019 kemudian suami nikah sirri dengan Khotmaidah pada tahun 2019 itu juga. Pasangan muda yang berpisah akibat suami memilih meninggalkan keluarganya pasca menikah sirri dengan istri kedua. Istri menolak perkawinan suami untuk yang kedua kalinya karena suami tersebut

diketahui tidak memiliki penghasilan yang cukup dan tidak memiliki pemahaman agama.

2. Nama : Suparman

Tempat/Tgl.Lahir : Mompang Jae, 16 Januari 1977

Nama : Nur Lina

Tempat/Tgl.Lahir :Jambur padang matinggi, 17 Juni 1979

Melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 Pasangan ini mengaku sudah tidak saling peduli satu sama lain setelah diketahui bahwa suaminya telah menikah sirri dengan Melati pada tahun 2018. Istri mengaku pasrah karena memang suami sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangganya dan keluarga dari pihak suami pun membiarkan hal itu terjadi. Selain itu, istri memilih bertahan demi anak-anaknya.

3. Nama : Arpan

Tempat/Tgl. Lahir : Jambur Padang Matinggi, 23 Maret 1979

Nama : Marlina

Tempat/Tgl. Lahir : Jambur Padang Matinggi, 09 Mei 1980

Pasangan ini menikah pada tahun 1996 dan memilih jalan perpisahan pada tahun 2019 setelah mengetahui suaminya menikah sirri dengan Sukma yang ternyata sudah berlangsung dari tahun 2018. Sang suami melakukan pernikahan sirri dengan istri kedua lantaran menginginkan anak laki-laki, sedangkan anak dari istri pertama adalah anak perempuan.

4. Nama : Dalkit

Tempat/Tgl. Lahir : Jambur padang matinggi, 23 Juli 1963

Nama : Sangkot

Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Tua, 10 April 1970

Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 1991 dengan Nur Aini kemudian suami melakukan nikah sirri pada tahun 2015, Suami melakukan pernikahan sirri dengan alasan menginginkan anak laki-laki dan merasa mampu untuk menafkahi kedua istrinya tersebut. Sedangkan istri pertama merasa bahwa suami kurang bertanggung jawab khususnya terhadap nafkah anaknya. Namun istri memilih bertahan demi anak-anak mereka.

5. Nama : Kosim

Tempat/Tgl. Lahir : Jambur Padang matinggi, 03 Maret 1980

Nama : Mardani

Tempat/Tgl. Lahir : silaiyya, 20 November 1981

Pasangan ini telah menikah selama 19 tahun dari tahun 2001. Namun suami merasa kurang mendapat kebahagiaan dalam rumah tangganya hingga akhirnya ia memutuskan untuk menikah sirri pada tahun 2019 dengan Khot mardiah, dan kemudian istrinya mengetahui pernikahan sirri suaminya dan kemudian memilih bertahan dengan pernikahannya demi anak-anaknya yang masih kecil-kecil.

6. Nama : Pahlawan

Tempat/Tgl. Lahir : Jambur Padang Matinggi, 07 mei 1970

Nama : Saadah

Tempat/Tgl. Lahir : Malintang jae, 09 Agustus 1972

Pasangan ini melakukan pernikahan pada tahun 1997 namun masih belum dikaruniai keturunan, sehingga sang suami memilih menikah sirri dengan Zainab pada tahun 2014 dan dikaruniai 3 orang anak. Sang istri yang merasa bersalah karena tidak dapat memberikan keturunan hanya bisa diam dan pasrah.

B. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan enam orang sample penelitian ini yakni istri yang suaminya melakukan nikah sirri, maka peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor penyebab nikah sirri seorang suami sebagai berikut :

1. Faktor kemudahan

Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa nikah sirri adalah jalan tercepat untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis secara halal dan dinyatakan sah menurut agama. Banyaknya prosedur yang harus dilakukan apabila mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama menyebabkan banyak suami pada akhirnya memilih jalan nikah sirri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, didapati bahwa kebanyakan suami baru memberi tahu istrinya bahwa dia telah menikah sirri dengan wanita lain setelah pernikahan sirri itu dilakukan. Ini artinya, suami tersebut merasa tidak akan mungkin bisa mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama karena tidak mungkin bisa mendapat persetujuan dari istri pertama yang menjadi salah satu syarat

diizinkannya poligami secara agama dan hukum positif Indonesia. Ditambah dengan syarat dibolehkannya poligami yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) hanya ketika istrinya tidak dapat melaksanakan tugasnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan. Sehingga, ketika suami tidak memiliki salah satu di antara ketiga alasan tersebut untuk mengajukan poligami, maka jalan terbaik dan tercepatnya agar dapat menikahi wanita idaman lain adalah melalui jalan nikah sirri.

2. Faktor dari istri

a. Masalah Keturunan

Masalah keturunan ini sejak dahulu selalu menjadi alasan bagi suami untuk berpoligami. Sudah menjadi momok tersendiri di Indonesia bahwa bagi wanita yang tidak dapat memberikan keturunan, maka suami dapat menjadikan alasan tersebut sebagai alasan untuk berpoligami, tidak hanya secara sirri, namun juga dapat melakukan poligami dengan sah di mata hukum melalui Pengadilan Agama setempat.

Hal tersebut dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: *“Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”* Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang ini jelaskan bahwa salah satu alasan

permohonan poligami yakni jika istri tersebut tidak dapat memberikan keturunan.³⁸

Selain karena tidak dapat memiliki keturunan, berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa ketika suami menginginkan anak laki-laki namun kenyataannya yang lahir anak perempuan atau sebaliknya, maka suami merasa memiliki alasan yang kuat untuk memadu istrinya tersebut.

b. Fitrah wanita yang pada waktu-waktu tertentu tidak dibolehkan melayani suami.

Sudah menjadi fitrah seorang wanita yang normal untuk memiliki siklus haid dan nifas ketika melahirkan. Namun, bagi suami dengan *hypersex* atau memiliki keinginan “berhubungan” yang berlebihan, siklus ini menjadi dilema tersendiri bagi mereka. Apalagi ketika para suami sedang dalam fase ingin untuk melakukan hubungan badan, namun terhalang dengan keadaan istrinya, baik itu haid ataupun nifas. Inilah kemudian yang membuat suami merasa tidak cukup untuk memiliki satu orang istri saja.

3. Faktor dari suami

a. Pekerjaan suami yang mengharuskan suami sering keluar daerah

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa salah satu penyebab suami melakukan nikah sirri adalah karena adanya faktor

³⁸ Miptahudin, *Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)*, (Thesis: Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018), hal. 18.

dari pekerjaan suami yang mengharuskan suami keluar daerah untuk jangka waktu yang lama. Karenanya, dalam rangka pemenuhan syahwatnya, suami ini memilih untuk melakukan nikah sirri dengan wanita lain di daerah tempat dia bekerja agar dapat melakukan hubungan secara halal menurut agama.

b. Suami bukan orang yang berpendidikan dan tidak agamis

Menurut penuturan narasumber, suami mereka yang melakukan nikah sirri dengan istri kedua tersebut termasuk orang yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan, dari hasil wawancara didapati bahwa suami yang menjadi imam di rumah tangga ini sendiri diketahui sering meninggalkan shalat. Selain tidak melaksanakan shalat, suami juga diketahui tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup.

c. Suami bukan laki-laki yang setia

Faktor kesehatan istri yang tidak dapat memberikan keturunan untuk suaminya mungkin masih dapat diterima oleh akal sehat. Namun, melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa keluarga yang bahagia, bertahun-tahun menikah dan dikaruniai banyak anak pun tidak membuat suami tersebut bersyukur. Ini artinya, bagaimanapun baik, perhatian dan sabarnya seorang istri ketika melayani suaminya, namun jika pada dasarnya suami tersebut bukan laki-laki setia, maka ia akan tetap berselingkuh dan menikahi wanita lain.

4. Faktor lingkungan masyarakat

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap tokoh masyarakat setempat, peneliti menemukan fakta bahwa banyaknya pernikahan yang dilakukan secara sirri di daerah ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pentingnya perkawinan yang tercatat secara hukum. Selain itu, masyarakat di daerah ini masih berpikiran bahwa pernikahan yang dilakukan secara sirri telah sah secara agama, sehingga masyarakat melakukan pembiaran. Pernikahan sirri ini sendiri biasanya juga dilengkapi dengan surat keterangan telah melakukan nikah sirri serta disaksikan oleh hatobangon (tokoh masyarakat). Pernikahan pun dilakukan dengan wali nikah ayah perempuan tersebut sehingga telah sah secara agama. Untuk itu, masyarakat di daerah ini hanya membiarkan pernikahan sirri ini asalkan tidak melakukan zina.

C. Pandangan Para Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Nikah Sirri

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa para istri berpandangan jika nikah sirri tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari istri, melainkan karena memang suami tersebut tidak bisa setia kepada satu wanita saja. Bagaimanapun baiknya seorang istri, jika pada dasarnya suami tersebut adalah laki-laki yang tidak setia, maka di matanya wanita lain akan terlihat jauh lebih cantik dan lebih baik dari istrinya sendiri. Selain itu, bagaimanapun godaan wanita lain di luar sana, jika suami tersebut adalah laki-laki baik serta bertanggung jawab, tidak akan mau untuk tergoda dengan rayuan wanita itu.

Keegoisan suami dapat dilihat ketika suami tidak bisa menerima kekurangan istri dalam hal ini memberikan keturunan, atau ketika istri melahirkan anak dengan jenis kelamin yang tidak diharapkan suami, maka suami memiliki hak untuk mencari istri baru agar keinginannya terpenuhi. Hal ini juga disebabkan adanya faktor tradisi di mana marga diturunkan melalui garis keturunan ayah atau patrilineal. Ini artinya, keberadaan anak laki-laki sebagai penerus marga sangat penting di daerah ini. Untuk itu, suami menjadikan hal ini sebagai pembenaran untuk menikah lagi sehingga garis keturunannya dapat dilanjutkan. Namun, tidak ada istri yang mau menceraikan suaminya hanya karena suaminya “mandul” dan tidak bisa memberikan keturunan. Sehingga terlihat jelas bahwa keegoisan suami menjadi pemicu pernikahan sirri ini terjadi.

Lebih lanjut para istri ini menjelaskan bahwa keluarga bahagia yang telah dibina bertahun-tahun dengan diberikan rezeki berupa anak-anak yang sholeh dan sholehah akan dapat runtuh hanya karena adanya wanita lain. Padahal, menurut pengakuan salah satu narasumber yang peneliti wawancarai, selama 19 tahun pernikahan mereka tidak pernah terlibat pertengkaran yang besar dan keluarga mereka selama ini baik-baik saja dengan 3 orang anak. Sayangnya, tanpa alasan yang jelas, si suami melakukan nikah sirri dengan wanita lain. Namun karena diancam akan pergi membawa anak-anak mereka, akhirnya suami tersebut menceraikan istri sirrinya ini. Meski begitu, si suami masih kerap berhubungan lewat pesan singkat dengan istri keduanya ini secara diam-diam.

Akibat dari nikah sirri yang dilakukan oleh suami ini adalah rumah tangganya tidak akan harmonis lagi yang bahkan dapat berujung terhadap

perceraian. Ada banyak kasus yang terjadi di mana istri menggugat cerai suaminya karena adanya perselingkuhan hingga adanya istri kedua dalam pernikahan yang dilakukan secara sirri atau diam-diam. Begitu pula dengan peristiwa nikah sirri suami-suami di desa Jambur Padang Matinggi ini.

Menurut penuturan narasumber, beberapa dari mereka telah ditinggalkan oleh suaminya karena suami tersebut lebih memilih istri kedua yang dinikahnya secara sirri tersebut. Dari enam orang narasumber yang peneliti temui, dua orang di antara mengakui bahwa mereka telah berpisah dengan suaminya. Bahkan, salah satu dari mereka, ditinggalkan begitu saja oleh suaminya setelah suaminya tersebut mengaku telah menikah lagi. Setelah itu, si suami pergi dan tak pernah kembali lagi.

Empat dari enam orang narasumber yang peneliti temui atau sekitar 67% dari sample yang peneliti ambil, diketahui sedang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun bahkan ada yang hingga 29 tahun demi anak-anak mereka. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa suaminya mengakui telah menceraikan istri sirrinya demi anak-anaknya, namun si suami masih tetap saja berhubungan dengan wanita tersebut melalui pesan singkat atau SMS.

Narasumber lainnya juga mengakui bahwa ia berusaha bertahan demi anak-anak mereka yang masih kecil meskipun si suami jarang pulang dan lebih sering berada di rumah istri kedua yang dinikahi secara sirri tersebut. Selanjutnya, narasumber lainnya mengungkapkan bahwa ia merasa bersalah terhadap suaminya

karena tidak dapat memberikan keturunan hingga terpaksa mengikhhlaskan suaminya untuk menikah lagi secara sirri meski hatinya sakit.

Kesimpulannya, para istri yang peneliti wawancarai merasa menjadi korban dari adanya nikah sirri yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan mereka harus bertahan dengan hati yang terluka demi kebahagiaan anak-anak mereka. Meskipun pada akhirnya ada yang tidak sanggup untuk bertahan dan memilih jalan perpisahan.

D. Pandangan dan sikap masyarakat tentang suami yang nikah sirri

Jika dilihat dari penelitan mengenai pandangan dan sikap masyarakat terhadap suami yang melakukan nikah sirri, secara umum tidak ada yang melarang pernikahan sirri, dengan alasan bahwa tidak ada yang mengarah pada sesuatu yang menunjukkan bertentangan pada ajaran agama islam. hanya saja masyarakat banyak menilai bahwa pernikahan sirri ini adalah perbuatan yang dzolim terhadap perempuan karna yang paling banyak menanggung akibat buruk dari pernikahan sirri ialah perempuan, Artinya terlalu banyak akibat buruk yang bakalan timbul dikemudian hari.

Dan realita yang penulis dapatkan dilapangan istri dan anak-anak banyak yang menjadi korban penelantaran akibat pernikahan sirri ini. Pandangan salah satu tokoh masyarakat adalah bawa pernikahan sirri mengandung banyak mafsadah daripada masalahnya sebagai contoh dalam hak dan kewajiban terlebih yang berkaitan dengan hak waris, hal ini akan menjadi permasalahan dikemudian hari, apabila tidak ada keadilan juga kejujuran dari suami tentu ada pihak yang merasa dirugikan, baik bagi istri yang dinikahi secara sah maupun istri yang

dinikahi secara sirri, seorang istri yang dinikahi secara sah dan sudah lama berumah tangga akan merasa tidak adil jika nanti harta yang ia kelola juga dibagi dengan istri dan anak-anak dari istri sirri suaminya, sementara seorang istri yang perkawinannya tidak tercatat tentu meragukan posisinya karena tidak adanya bukti bahwa dia sebagai istri dan ahli waris yang sah terlebih lagi bila tidak ada kejujuran dan keadilan sehingga ada kerugian bagi pihak tertentu.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat. menurutnya pernikahan sirri ini merupakan masalah yang sering terjadi tetapi tidak ada yang bisa melarang ataupun memberikan sanksi bagi pelakunya, sikap tersebut dilatar belakangi oleh anggapan bahwa hukum agama lebih utama dibandingkan keberadaan undang-undang. Apalagi undang-undang itu tidak ada penetapan sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirri, menurutnya apabila agama telah menetapkannya maka tidak perlu ada hukuman lain karena agama sudah memberikan penjelasan dan kepastian. Ketika akad nikah itu sudah memenuhi syarat dan rukun serta dianggap sah menurut agama mengapa harus dilarang dan diberikan sanksi.

Menanggapi akibat nikah sirri yang menyebabkan istri-istri dan anak-anak terlantar, kepala desa menegaskan “Hal ini bukan disebabkan perkawinan yang tidak dicatat (nikah sirri). Melainkan karena oknum saja, tidakkah ada juga pernikahan yang dicatat tetapi istri dan anaknya terlantar karena tidak ada rasa tanggung jawab seorang suami terhadap kewajiban yang seharusnya ia laksanakan dikeluarganya, karena itu, yang berdosa adalah suami yang menelantarkan anak dan istri-istrinya.

Selanjutnya pihak aparat desa setempat juga berpendapat bahwa mereka tidak dapat melarang ataupun memberikan sanksi hukuman bagi orang yang melakukan pernikahan sirri yang terjadi karena ditakutkan akan terjadi perzinahan akibat larangan tersebut. Untuk itu mereka mengakui adanya peraktek nikah sirri tetapi mereka tidak memberikan catatan atau bukti dari pernikahan sirri dengan mudah, kecuali jika mereka datang dengan membawa sanksi dan wali saat melakukan akad nikah tersebut, maka pihak dari aparat desa akan memberikan surat pernyataan bahwa benar mereka telah menikah sirri, kemudian surat pernyataan tersebut berguna bagi mereka yang ingin tinggal didesa untuk membuktikan pernikahannya dan agar mereka dapat tinggal serumah dan diterima oleh lingkungan sekitarnya.

Jadi jika membahas tentang pernikahan sirri masyarakat jambur padang matinggi menerima orang-orang yang melakukan nikah sirri dan tidak mempermasalahkan pernikahannya, karena pernikahannya tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, namun hanya didapati cara pandang mereka yang berbeda dengan kita dalam melihat kehidupan yang sesuai dalam ajaran agama islam, ini terlihat ketika mereka tidak memikirkan akibat pernihan sirri yang akan terjadi dikemudian hari dan hanya melihat sah tidaknya pernikahan sirri yang dilakukan.

E. Analisa

Adapun analisis penulis terhadap praktik nikah sirri di desa Jambur Padang Matinggi sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian di lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik nikah sirri di desa Jambur Padang Matinggi masih sangat banyak. Ini artinya, pengetahuan masyarakat di daerah tersebut mengenai *mudharat* yang timbul di kemudian hari dari pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini masih belum dipahami secara penuh oleh masyarakat ini. Masih adanya seorang ayah atau wali yang mau menikahkan anak, adik atau keponakannya secara sirri dengan seorang laki-laki menjadi dilema tersendiri di negara hukum Indonesia ini. Dampak negative yang kemudian timbul yakni tidak adanya hak suami terhadap anak yang lahir dari pernikahan sirri menurut hukum positif Indonesia sehingga suami tersebut dapat dengan bebas mengacuhkan anak tersebut karena memang secara hukum anak tersebut di-*nashab*-kan kepada ibunya. Artinya, suami tersebut juga tidak berhak secara hukum untuk menikahkan anak perempuannya kelak. Istri dan anak tersebut juga tidak berhak menuntut harta warisan peninggalan dari suami tersebut karena secara hukum yang berlaku di Indonesia, mereka tidak memiliki hubungan kewarisan.
2. Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari narasumber, dalam hal ini para istri yang suaminya menikah sirri, diketahui bahwa penyebab terjadinya nikah sirri adalah ketidaksetiaan suami terhadap istri dan anak-anaknya. Ketika seorang laki-laki mengucapkan *qabul* terhadap *ijab* dari wali calon istrinya, itu artinya laki-laki tersebut harus siap menjadi suami yang mengayomi, menyayangi, bertanggung

jawab dan menerima segala kelebihan dan kekurangan wanita yang akan menjadi istrinya tersebut. Jika suami tersebut memang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, maka apapun godaan yang timbul di kemudian hari tidak akan mampu meruntuhkan janji setianya kepada si istri.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, diketahui bahwa istri dan anak-anak adalah korban yang paling pertama merasakan dampak dari pernikahan sirri suami atau ayah mereka. Apalagi istri yang telah bersusah payah mempertahankan keharmonisan rumah tangga hingga dapat bertahan bertahun-tahun namun runtuh dalam sekejap akibat adanya godaan dari pihak ketiga. Ini artinya, perselingkuhan dan poligami sebenarnya bukan salah si istri yang kurang melayani, kurang memberikan perhatian dan segala macam. Selama berpuluh-puluh tahun si suami hidup bahagia dengan istri dan anak-anaknya, karena rata-rata umur pernikahan narasumber adalah 20 tahun ke atas. Namun karena suami melihat wanita lain yang mau digoda dan dijadikan istri kedua, perjuangan istri selama 20 tahun lebih tersebut menjadi sia-sia. Sayangnya, suami menganggap bahwa semua terjadi karena kurangnya perhatian dari istri pertamanya hingga dia mencari wanita lain yang dapat memberikan perhatian lebih kepadanya. Karena perhatian wanita lain yang sebentar itu, hilang semua perhatian dan ketulusan yang telah diberikan sang istri selama ini dari hati dan pikiran suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para istri di Desa Jambur Padang Matinggi yang suaminya melakukan nikah sirri dengan wanita lain menganggap bahwa suami tersebut memang laki-laki yang tidak setia. Namun ada juga yang menyalahkan diri sendiri karena tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya hingga akhirnya dimadu. Para istri tersebut umumnya memilih untuk bertahan demi kebahagiaan anak-anak mereka meskipun ada juga yang memilih berpisah atau memang ditinggal suami demi istri kedua suaminya, istri dan anak merasa dibohongi dan jadi korban penelantaran akibat pernikahan sirri oleh suaminya.
2. Sedangkan Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh para suami di Desa Jambur Padang Matinggi sama dengan pernikahan sirri di Indonesia pada umumnya. Di mana para suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain dan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. Namun, pernikahan sirri ini tidak dilengkapi dengan surat keterangan yang sah.
3. Masyarakat di desa Jambur Padang Matinggi berpendapat bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang tercatat secara hukum dan apa dampak yang timbul dikemudian hari akibat nikah sirri tersebut, untuk itu banyak yang melakukan nikah sirri demi menghindari zina. Akan tetapi masyarakat

tidak melarang adanya pernikahan sirri tetapi masyarakat menilai pernikahan sirri adalah perbuatan yang buruk dan dzolim terhadap perempuan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait dampak negative yang akan timbul dari adanya pernikahan sirri ini sehingga para wanita tidak mau lagi untuk dinikahi secara sirri dan para wali tidak mau menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya secara sirri.

2. Untuk masyarakat desa Jambur Padang Tinggi

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan dan berusaha untuk mempelajari terkait dengan dampak buruk jangka panjang pernikahan sirri ini sehingga tidak ada lagi istri dan anak yang menjadi korban. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu untuk tegas dan melakukan penolakan terhadap pernikahan sirri ini sehingga orang takut untuk melakukan pernikahan sirri karena takut akan hukum sosial.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat mencari bahan referensi dari buku, jurnal maupun karya ilmiah lain sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan nikah sirri dan pandangan istri terhadap nikah sirri yang dilakukan oleh suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 1948.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 2000. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainudidin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Daud. 2003. *Peradilan Agama dan Masalahnya*, Cet VI, Jakarta: PT Raja Gratindo Persada.
- Al-Shan'any, Muhammad bin Ismail al-Amiri. 2008. *Subul Al-Salam Bulugh Al-Maram, penerjemah Ali Nur dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul maram*, Cet I, Juz II, Jakarta: Daruss Sunnah.
- Aunullah, Indi. 2008. *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja jilid 2*, Yogyakarta: Insan Madani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, M. Sujari. 1996. *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Daradjat, Zakiah. 2001. *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ghazaly, Abd.Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung, Mandar Maju.
- Irfan, Lukman A. 2007. *Nikah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani.
- Istiqamah. 2011. *Hukum Perdata Di Indonesia*, Bandung: Alauddin Pres.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ramulyo, Moh.Idris. 2000. *Hukum Islam*, Cet, III; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Salim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Citapustaka Media.
- Sayuti Una. 2011. *Pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi : Syariah Press.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT.Rineka cipta.
- Sukiati. 2017. *Metodologi Penelitian*, Medan : PUBLISHING.
- Susanto. 2007. *Nikah sirri apa untungnya*, Jakarta selatan: Transmedia.
- Soemiyati. 2005. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syahrani. 2013. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: alumni, tth.
- Syarifuddin Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqih munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Undang-Undang No.16 tahun 2019.

RIWAYAT HIDUP

Siti Sarah lahir di desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal pada 19 November 1996, atau 8 Rajab 1417 H tepatnya 24 tahun lalu, penulis adalah anak ke dua dari empat bersaudara, dilahirkan dari pasangan Saparuddin Nasution dan Murni.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN. 147893 Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara pada tahun 2008/2009. Kemudian penulis melanjutkan kejenjang Tingkat Pertama di MTs Musthafawiyah Purba Baru dan selesai pada tahun 2011/2012. Pada pendidikan tingkat atas, penulis menyelesaikan pendidikan di MA Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2014/2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah pada tahun 2016/2017 dan alhamdulillah penulis diwisuda pada tahun 2021. Pada masa menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti studi komparatif Hukum UIN Sumatera Utara pada tahun 2018 selain itu pernah mengikuti mentoring LDK dikampus.

LAMPIRAN

Berikut adalah beberapa foto saat penulis melakukan wawancara penelitian dari beberapa narasumber:











